

**PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN
BATAS KECEPATAN DI JALAN TOL DENGAN
MENGUNAKAN *SPEED CAM*
(Studi Kasus Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung)**

(Skripsi)

Oleh:

YOGA ADITYA NUGRAHA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN BATAS KECEPATAN DI JALAN TOL (Studi Kasus Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung)

**Oleh
Yoga Aditya Nugraha**

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional. Saat ini Indonesia dihadapkan dengan maraknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi yang dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Hal ini dilatarbelakangi bahwa masih banyak ditemui masyarakat yang abai terhadap ketertiban, keamanan dan kenyamanan pengguna lain saat berkendara. Berangkat dari kebutuhan tersebut, penelitian ini berusaha memotret upaya penerapan tilang atas pelanggaran batas kecepatan di jalan tol serta faktor penghambat tindakan *a quo*.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan literatur dan perundang-undangan yang berkaitan serta menggali informasi dan melakukan penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait yang bertujuan untuk memperoleh data yang akurat terkait penerapan tilang atas pelanggaran batas kecepatan di jalan tol.

Berdasarkan hasil penelitian pada bab pembahasan, Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung telah melakukan upaya yang signifikan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran batas kecepatan di jalan tol. Upaya tersebut meliputi, penggunaan alat pemantau kecepatan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terdeteksi. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti minimnya jumlah petugas dan fasilitas pendukung yang memadai. Dalam penelitian ini juga ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran batas kecepatan di jalan tol.

Saran pada penelitian ini yaitu perlu pemeliharaan perangkat dan jaringan, peningkatan kapasitas petugas, evaluasi peraturan, edukasi masyarakat, dan alokasi sumber daya yang memadai dalam sistem penegakan hukum menggunakan *Speed Cam*.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas, *Speed Cam*

**PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN
BATAS KECEPATAN DI JALAN TOL DENGAN
MENGUNAKAN SPEED CAM
(Studi Kasus Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung)**

Oleh

Yoga Aditya Nugraha

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

**:PENEGAKKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP PELANGGARAN BATAS
KECEPATAN DI JALAN TOL DENGAN
MENGUNAKAN *SPEED CAM* (Studi Kasus
Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung)**

Nama Mahasiswa

: *Yoga Aditya Nugraha*

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1712011277

Bagian


: Hukum Pidana


Fakultas

: Hukum




1. Komisi Pembimbing


Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H
NIP 196107151985032003


Maya Shafira, S.H.,M.H
NIP 197706012005012002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Tri Andrisman, S.H.,M.H.
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H**



Sekretaris

: **Maya Shafira, S.H., M.H**



Penguji Utama

: **Eko Raharjo, S.H., M.H**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S

NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **14 Desember 2023**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya:

1. Bahwa skripsi dengan Judul **“Penegakkan Hukum Pidana terhadap Pelanggaran Batas Kecepatan di Jalan Tol Dengan Menggunakan *Speed Cam* (Studi Kasus Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung)”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan karya tulis tidak sesuai dengan tata etik ilmiah yang berlaku dengan masyarakat akademik dan hukum yang berlaku atau yang disebut plagiatisme.
2. Bahwa hak intelektual atas karya ilmiah ini, saya serahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dari sanksi yang diberikan kepada saya, dan saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Oktober 2023
Pembuat Pernyataan



Yoga Aditya Nugraha
NPM. 1712011277

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Yoga Aditya Nugraha lahir di Kalianda pada tanggal 22 Agustus 1998 sebagai anak ke 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan bapak Mulyadi yakub, dan ibu Halimah.

Pendidikan yang telah ditempuh yakni pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Dharma Wanita Depag diselesaikan pada tahun 2005, pendidikan Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 2 Kalianda pada tahun 2011. Kemudian pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMP Pembangunan Kalianda pada tahun 2014, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di selesaikan di SMA Negeri 2 Kalianda pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur masuk Seleksi Mandiri Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

MOTTO

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu.”

(Ali bin Abi Thalib)

“Manusia dibentuk dari keyakinannya, apa yang iya yakini itu lah dia”

(Bhagavad Gita)

“Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu”

(Bobby Unser)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Rahmad Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Kupersembahkan karya kecilku ini kepada:

Kedua orangtua dan adik-adik ku tercinta,

Yang senantiasa selalu memberikan semangat dan dukungan. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang, kesabaran dan do'a yang selalu dipanjatkan tanpa henti untuk keberhasilan dan suksesanku.

Almamater Tercinta, Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesan
ke depan.

SANWACANA

Puji syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Karya ilmiah berjudul "**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN BATAS KECEPATAN DI JALAN TOL (Studi Kasus Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung)**", sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi, bimbingan, kerja sama dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Dr Tri Andrisman, S.H., M.H Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Dr. Irzal Ferdiansyah, S.H., M.H Selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

5. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing 1 terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan sangat baik.
6. Ibu Maya Shafira S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini serta semangat dan motivasi sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan sangat baik;
7. Bapak Eko Raharji, S.H., M.H selaku Dosen Pembahas 1, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini;
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H selaku Dosen Pembahas 2, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini;
9. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum khususnya bagian Hukum Pidana
10. Kedua orang tuaku Papa Mulyadi Yakub S.H., dan Mama Halimah tercinta yang menjadi orang tua yang luar biasa baik dan tak tergantikan yang selalu memberikan kasih sayang, doa, semangat serta dukungan untuk kesuksesanku, semoga dapat selalu membuat kalian tersenyum bangga;
11. Kakak ku Lidiya Karensa, S.A.N., M.Si., Abang Riendi Ferdian, S.I.P., M.I.P., dan adikku Widiya Wira Cantika tercinta terima kasih untuk perhatian, doa, semangat serta dukungannya selama ini;

12. Kakek Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., Nenek Urip Mulyati dan Tante Yulia Rahma Fitriana, M.Sc., Ph.D terimakasih atas segala nasehat, saran, dukungan serta do'a baik yang sudah diberikan;
13. Keluarga Besar H. Hamid dan Keluarga H. Yakub, Tante, Om, kakak adik sepupu tersayang dan seluruh keponakan;
14. Teman seperjuanganku Ajizah, Agus, Arif, Aprizal, David, Fadel, Fahmi, Fahri, Gilbert, Luthfi, Pradio, Revi, Rio, Timotyus, Toto dan Yusuf terimakasih atas kebersamaan, dukungan dan motivasinya semoga kita semua sukses kedepannya;
15. Saudara ku Valen, Bhakas, Anang, Bang Aan, Pakde Sugianto terimakasih atas dukungan dan motivasinya;
16. Iwan , Budi , Evan Ambri, Dimas dan Ican terimakasih atas dukungan dan motivasinya;
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian karya ilmiah ini, terima kasih atas semuanya.;

Akhir kata, meskipun karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, semoga karya ilmiah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Bandar Lampung, Oktober 2023
Penulis

Yoga Aditya Nugraha

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan	17

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penegakkan Hukum Pidana	19
B. Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	21
C. Pengertian Pelanggaran Palanggaran Lalu Lintas.....	22
D. Pengertian Tilang Elektronik	30
E. Definisi <i>Speed cam</i>	32

III. METODE PENELITIAN

A. Pendektan Masalah	43
B. Sumber dan Jenis Data.....	44
C. Narasumber Penelitian	45
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	45
E. Analisis Data.....	47

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Tilang Atas Pelanggaran Batas Kecepatan Di Jalan Tol Dengan Menggunakan <i>Speed cam</i> di Tol Lampung	48
---	----

B. Faktor penghambat Penerapan Tilang Menggunakan <i>Speed cam</i> di Tol Lampung	66
---	----

V. PENUTUP

A. Simpulan	73
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tata cara masyarakat Indonesia dalam berlalu lintas dapat dikatakan masih belum baik dan bijak dalam penggunaannya. Apabila dalam berlalu lintas saja masyarakat Indonesia masih kurang baik maka, hal ini juga menunjukkan bahwa kepribadian masyarakat juga sejalan dengan buruknya kepribadian masyarakat, yang kemudian akan menggambarkan buruknya budaya bangsa.

Salah satu fenomena perilaku berlalu lintas yang kurang baik yakni pada perilaku masyarakat saat berada di jalan raya. Seringkali ditemui bahwa masih banyak masyarakat yang abai terhadap ketertiban, keamanan dan kenyamanan pengguna lain saat berkendara. Dari cara berlalu lintas tersebut akan mengakibatkan peningkatan korban kecelakaan lalu lintas meningkat seiring dengan banyaknya kecelakaan yang terjadi dalam lalu lintas di Indonesia.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembinaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholder*).

Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang lalu lintas dan angkutan jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar dan efisien, serta dapat di pertanggung jawabkan.¹

Perlunya perhatian khusus terhadap sepanjang badan jalan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran ataupun kecelakaan lalu lintas ialah dengan menetapkan tolak ukur penentuan kondisi jalan raya bagus dan layak, hal ini diwujudkan dengan pemberian pelayanan serta perhatian yang baik pula bagi penggunajalan. Kenyamanan dan keamanan dalam berkendara yaitu salah satu bentuk dari pelayanan yang baik dari suatu jalan raya, maka dari itu jalan raya perlu di desain sebaik mungkin untuk geometrik jalannya.

Kecepatan rencana sebuah jalan raya harus sesuai dan konsisten dengan kecepatan yang sering dipakai oleh pengemudi.² Faktanya seiring berjalannya waktu dan teknologi semakin maju maka tenaga yang di hasilkan oleh mesin semakin kuat sehingga berdampak pula pada pesatnya perkembangan jenis kendaraan yang ditawarkan dengan manfaat-manfaat yang lebih modern.

¹ FM Pratama, 2020, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Melalui Sistem E-Tle (Elektronik Traffic Law Enforcement) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas Dan Angkutan JalaN (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Bandung)*, Skripsi, Universitas Sunan gunung Jati; Bandung; <http://digilib.uinsgd.ac.id>.

² Syahriansyah dkk, *Analisis Kecepatan Menggunakan Speed cam Dengan Metode 85 Persentil Pada Ruas Jalan*. Parman Banjarmasin, Universitas Islam Kalimantan, hlm. 2.

Pengemudi akan dimanjakan dan terpacu untuk meningkatkan kecepatan kendaraan secepat mungkin untuk mendukung mobilitasnya, tanpa memikirkan pengemudi lain. Faktor pelanggaran lalu lintas tidak hanya dari manusia saja, ada faktor-faktor lain yang juga menjadi penyebabnya seperti faktor sarana dan faktor keadaan alam juga sangat mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah masalah penyebab masyarakat sebagai pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas.³ Akibatnya kenyamanan dan keamanan dalam berkendara akan berkurang, bahkan kecelakaan akan sering dan mudah terjadi.

Pasca diresmikannya Tol Lampung pada Tahun 2018 lalu, banyak terjadi kecelakaan yang tidak sedikit menelan korban. Kecelakaan tersebut terjadi dikarenakan tidak sedikit pengguna jalan Tol yang tidak menaati peraturan lalu lintas yang ada yaitu yang paling sering dilanggar di jalan Tol mengenai batas kecepatan. Kecepatan yang telah ditentukan dalam Jalan Tol yaitu 60 km/j untuk kecepatan minimal dan untuk kecepatan maksimal yaitu 100 km/j, jika melebihi atau kurang dari kecepatan tersebut, maka pihak Patroli Jalan Raya (PJR) berhak menindak pelanggar dengan Menggunakan alat bantu berupa “*Speed cam*” serta melakukan kegiatan yang disebut dengan OSLO (*Over Speed Law Enforcement*) atau operasi terkait batas kecepatan.⁴

Kepolisian mengeluarkan tindakan baru dalam penegakkan tertib lalu lintas bernama E-TLE yaitu (*Elektronik Traffic Law Enforcement*) adalah sebuah sistem

³ SoedjonoSoekamto, *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung, Alumni, 1976, hlm. 93.

⁴ Novaldo Dharma Kusuma dan Yana Indawati, Implementasi Tilang Atas Pelanggaran Batas Kecepatan Di Jalan Tol Dengan Menggunakan “*Speed cam*”(Stud Kasus Jalan Tol Surabaya–Mojokerto), Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Vol.1 No. Desember 2020, hlm. 364.

elektronik pengawasan dan penegakan Hukum lalu lintas yang berbentuk elektronik yang memanfaatkan alat pendukung yaitu CCTV, guna mengikuti perkembangan zaman polisi harus memahami IT (*Information Technology*) seperti halnya diluar negeri menerapkan E-tilang (tilang elektronik).⁵

Penerapan tilang atas pelanggaran batas kecepatan di jalan tol dengan Menggunakan “*Speed cam*” di Tol Lampung sendiri mulai di terapkan. Polda Lampung melalui Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) kini memasang “*Speed cam*” di sejumlah titik Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sejak dari Bakauheni hingga Mesuji. Pengemudi yang terekam melewati 100 km/jam akan dikenakan sanksi berupa tilang pada alamat yang tertera pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Pasal 272 Ayat (2) Undang Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan bahwa: “hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan” kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah: 80 Tahun 2012, yang mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil:⁶

- a. Proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- b. Laporan; dan/atau
- c. Rekaman peralatan elektronik.

Penerapan aturan pembatasan kecepatan dan sanksi bagi pelanggar, tercantum

⁵ Hukum Online, “*Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya*” <https://www.bantuanhukum.or.id/web/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raya/> diakses pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 13.00.

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), khususnya Pasal 21 Ayat (1) Aturan itu menjelaskan setiap kategori jalan memiliki kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional. Kemudian pada ayat dua, kategori jenis jalan yang dimaksud, berdasarkan jalan di kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antar kota dan jalan bebas hambatan.

Pembatasan kecepatan di jalan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). "Pada Pasal 23 Ayat (4), batas kecepatan di jalan Tol, yaitu 60 hingga 100 kilometer per jam. Batas kecepatan bisa berubah sesuai rambu lalu lintas yang ada atau terpasang di pinggir jalan. Namun untuk kondisi jalan tol di Lampung, kecepatan ditetapkan 60-100 km/jam.

Sanksi yang diterapkan merujuk pada Pasal 287 Ayat (5), UULLAJ bahwa setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu. Namun, pada percobaan penerapan tilang dengan metode mengirimkan surat pada alamat yang tertera pada STNK dinilai kurang efektif karena tidak seluruhnya pemilik kendaraan merupakan pemilik STNK. Maka dari itu, perlu adanya sebuah penelitian hukum yang mengkaji masalah tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam judul skripsi yang berjudul Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Batas Kecepatan Di Jalan Tol dengan

menggunakan *Speed cam* (Studi Kasus Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- 1) Bagaimanakah penegakkan hukum pidana terhadap pelanggaran batas kecepatan di jalan tol dengan menggunakan *Speed cam* di Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung?
- 2) Apakah faktor penghambat penerapan tilang menggunakan *Speed cam* di Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada penerapan tilang terhadap pelanggaran batas kecepatan di jalan tol dengan menggunakan *Speed cam* di Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung, berdasarkan undang-undang, data Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung, serta hasil wawancara terhadap aparat penegak hukum dan yang dapat menjawab permasalahan terhadap Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Batas Kecepatan Di Jalan Tol di Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung. Penelitian ini di laksanakan pada Tahun 2022-2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakkan hukum pidana atas pelanggaran batas kecepatan di jalan tol dengan Menggunakan *Speed cam* di Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penerapan tilang Menggunakan *Speed cam* di Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu di bidang hukum pada umumnya dan khususnya yang berkenaan dengan Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Batas Kecepatan Di Jalan Tol di Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung.

- b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya sekedar menggabungkan antara teori dan praktek saja, melainkan mampu juga memberikan informasi kepada instansi, lembaga, akademisi dan masyarakat secara umum mengenai gambaran yang berkaitan dengan Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Batas Kecepatan Di Jalan Tol di Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka pemikiran merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang dijadikan sebagai landasan dasar untuk pelaksanaan atau acuan dari suatu penelitian ilmiah khususnya penelitian dibidang hukum dimana acuan itu harus sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi.

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁶

Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang

⁶ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58

⁷ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm. 35

berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:⁸

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan
- b) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Upaya penegakan hukum pidana menurut Joseph Goldstein dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:⁹

1. *Total Enforcement* (Penegakan Hukum Sepenuhnya)

Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan.

Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut *Area of no Enforcement* (area di mana penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya). Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *Area of no*

⁸ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, hlm. 23

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 3.

Enforcement, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang kedua, yakni *Full Enforcement*.

2. *Full Enforcement* (Penegakan Hukum Secara Penuh)

Penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, akan tetapi oleh Goldstein harapan itu dianggap tidak mungkin dilaksanakan secara penuh, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan diskresi.

3. *Actual Enforcement* (penegakan sebenarnya)

Merupakan area yang dapat ditegakkan oleh hukum pidana, melihat pada kenyataannya bahwa peristiwa tersebut melibatkan banyak orang dalam hal ini para pengusaha maupun masyarakat.

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang memacu adanya sebuah efektifitas hukum. Hal ini dikenal dengan sebuah teori yang disebut teori efektifitas hukum. Soerjono Soekanto mendefinisikan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yakni:¹⁰

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang atau regulasi terkait;
2. Faktor penegak hukum, hal ini dapat diartikan sebagai pihak-pihak yang membentuk ataupun pihak yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau

¹⁰ Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*", PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, hlm. 8.

diterapkan; dan

5. Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya. Pada elemen pertama, yakni faktor hukumnya diartikan bahwa yang menentukan berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektifitas pada elemen pertama adalah:¹¹

1. Peraturan yang ada terkait bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis dan relevan dengan keadaan yang ada;
2. Peraturan yang ada terakait bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, artinya telah sesuai secara hierarki peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun secara horizontal;
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang- bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi; dan
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang telah diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hal ini dapat dinilai dengan kinerja para aparatur penegak hukum. Standarisasi penegak hukum yang baik dapat dilihat jika para aparat dapat melakukan tugasnya dengan baik.

Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan

¹¹ Soerjono Soekanto, "*Penegakan Hukum*", Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm. 80.

mempunyai metal yang baik. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:¹²

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada;
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberi kebijaksanaan;
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat; dan
4. Sampai sejauhmana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Elemen ketiga, yang mengatakan bahwa dalam penegakan hukum tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya, menjadi salah satu hal yang penting. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah sarana dan prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum.

Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:

1. Yang tidak ada-diadakan yang baru dibetulkan;
2. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
3. Yang kurang-ditambah;
4. Yang macet-dilancarkan; dan

¹² Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 82.

5. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

Soerjono Soekanto mengatakan patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:¹³

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik;
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya;
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi;
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki;
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya; dan
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup juga, tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting

¹³ *Ibid.*

dalam penegakan hukum. Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektifitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu ¹⁴

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturanyang baik;
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa; dan
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen ini memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual.

Derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektifitas atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan aparat penegak hukum. Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid*, hlm. 85.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang bersifat positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum.

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku

dalam lalu lintas atau hubun.¹⁶ gan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

- b. Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan Hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya¹⁷
- c. Penerapan tilang atau E-tilang adalah digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi.¹⁸
- d. Pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.¹⁹
- e. Batas Kecepatan adalah aturan yang sifatnya umum dan atau khusus untuk membatasi kecepatan yang kbih rendah karena alasan keramaian, disekitar sekolah, banyaknya kegiatan disekitar jalan, penghematan enerpi ataupun karena alasan geometrik jalan.²⁰
- f. Jalan Tol adalah Jalan Bebas Hambatan yang merupakan bagian Sistem Jaringan Jalan dan sebagai Jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar.²¹
- g. *Speed cam* merupakan pemanfaatan teknologi yang semakin canggih untuk mengukur kecepatan kendaraan yang sedang melaju dengan cepat, tepat dan

¹⁶ Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32

¹⁷ Moeljatno, S.H., M.H. ,Asas-asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1

¹⁸ Herman Dwi Surjono, *Pengembangan Pendidikan TI di Era Global*. Pendidikan Teknik Informatika FT UNY, Yogyakarta, 1996, hlm. 18.

¹⁹Wirjono Prodjodikoro, 2003. Asas-asas Hukum Pidana. Bandung: Refika Aditama, hlm. 33.

²⁰ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 111 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan.

²¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

akurat.²²

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab yang membahas tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Batas Kecepatan Di Jalan Tol di Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas suatu masalah yang Menggunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi pendekatan masalah, sumber, jenis data, prosedur pengumpulan dan pengelolaan data, serta analisis data. Sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

²² CNN Indonesia, Cara Kerja *Speed cam* yang Todong Supir Negbut di Jalan Tol <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210204120147-384-602178/cara-kerja-speed-camyang-todong-sopir-ngebut-di-jalan-tol>, diakses pada 12 Juli 2022, Pukul 13.05.

Merupakan bab yang berisikan tentang pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Batas Kecepatan Di Jalan Tol di Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung.

V. PENUTUP

Berisi Tentang Kesimpulan dan saran penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penegakkan Hukum Pidana

Penegak hukum adalah petugas badan yang berwenang dan berhubungan dengan masalah peradilan yang tugasnya menyelesaikan konflik atau perkara hukum. Hukum dapat tercipta bila masyarakat sadar akan hukum tanpa membuat kerugian pada orang lain. Penegakan Hukum di Indonesia tidak terlepas dari peran para aparat penegak hukum.

Menurut Pasal 1 Bab 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud aparat penegak hukum oleh undang-undang ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelidik ialah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
2. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.
3. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim.
4. Hakim yaitu pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili

5. Penasehat hukum ialah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Secara arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas sipil masyarakat. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:
 - a. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.
 - b. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:
 - a. Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.
 - b. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

B. Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut ini:

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan adakalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal tersebut disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif;

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat

keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku kelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

C. Pengertian Pelanggaran Palanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas mungkin tidak asing lagi di tengah masyarakat namun, seringkali pula ditemui masyarakat yang tidak mengetahui secara spesifik terkait makna yang terkandung dalam pelanggaran lalu lintas. Ramdlon Naning

memaknai pelanggaran lalu lintas sebagai sebuah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.²³

Pasal 105 Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa setiap orang yang menggunakan jalan wajib:

- a. Berperilaku tertib.
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila pengguna jalan tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan maka akan dikualifikasikan sebagai salah satu bentuk pelanggaran. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur pada Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III yaitu tentang Pelanggaran.²⁴

Hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana.

²³ Suwarjoko P. Warpani, 2002, *Pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan*. Bandung: Penerbit ITB, 22, hlm. 108.

²⁴ Abdul Hamid, 2009. *Lalu lintas dan Angkutan jalan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 23.

Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terhadap angunan pidana pelanggaran lebih ringan dari kejahatan.

Lebih lanjut dijelaskan JM Van Bemmelen dalam bukunya "*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*" menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.²⁵

Apabila pernyataan tersebut diatas dihubungkan dengan kenyataan praktek yang dilakukan sehari-hari dimana pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan memang pada umumnya lebih berat dari pada sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran. Untuk menguraikan pengertian pelanggaran, maka diperlukan para pendapat Sarjana Hukum.

Wirjono Prodjodikoro mengartikan pelanggaran adalah "*overtredingen*" atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-*

²⁵ Bambang Poernomo, 2002. *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 40.

on recht dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* diartikan sebagai perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Soedjono Soekamto, menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah sebagai berikut:²⁶

a) Faktor Manusia

Biasanya disebabkan oleh pemakai jalan yang kurang disiplin dan memperhatikan kesadaran hukum, baik sebagai pengemudi, pemilik kendaraan, pejalan kaki, maupun pencari nafkah (supir). Adanya tingkah lalu sebagian dari pengemudi yang tidak takut melakukan pelanggaran karena adanya faktor-faktor yang menjaminkannya seperti diselesaikan dengan jalan “atur damai” membuat para pelanggaran lalu lintas menyepelekan peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan lalu lintas.

b) Faktor Sarana Jalan

Sarana jalan sebagai penyebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas jalan antara lain disebabkan karena adanya pipa galian. Pipa galian ini bisa seperti galian pipa listrik, pipa air minum dan sebagainya yang kesemuanya itu dapat mengakibatkan terjadinya arus kemacetan. Selain dari adanya pipa galian, faktor lain dari sarana jalan ialah adanya jalan-jalan yang telah rusak dan mengakibatkan adanya genangan-genangan air ketika hujan turun. Genangan-genangan air ini biasanya membuat kemacetan juga sering menimbulkan adanya kecelakaan yang

²⁶ Soedjono Soekamto, 1976, *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung, Alumni, hlm. 93.

terjadi antar pengguna jalan.

c) Faktor Kendaraan Kendaraan

sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas berkaitan erat dengan adanya perkembangan jenis kendaraan yang semakin pesat bersamaan dengan perkembangan teknologi pembuatan kendaraan, sehingga berbagai jenis dan jumlah kendaraan mampu diproduksi dalam jangka waktu yang relatif singkat. Perkembangan kendaraan yang semakin pesat ini apabila tidak diimbangi dengan perkembangan sarana jalan yang memadai, maka dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas.

Arus lalu lintas yang padat dapat menyebabkan terjadinya kejahatan seperti penjambretan, penodongan, pencopetan dan lain sebagainya. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi dari faktor kendaraan adalah antara lain ban motor yang sudah gundul, lampu *weser* yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

d) Faktor Keadaan Alam

Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan karena faktor keadaan alam atau lingkungan biasanya terjadi dalam keadaan yang tidak terduga. Ketika hujan turun, maka pada umumnya semua kendaraan akan menambah laju kendaraannya sehingga pelanggaran lalu lintas akan sangat mungkin terjadi. Misalnya seseorang pengendara motor yang takut terkena air hujan sehingga tidak segan-segan memilih jalan pintas baik dengan melanggar rambu lalu lintas atau tetap mematuhi peraturan yang ada.

Sebagai Negara hukum tentunya setiap warga negara Indonesia hendaklan patuh

dan taat pada peraturan perundang-undangan yang ada dan terikat sebagai aturan yang semestinya untuk dipatuhi ditaati. Dalam hal demikian jika peraturan tersebut tidak dipatuhi maka dapat diartikan bahwa yang bersangkutan tersebut telah melakukan pelanggaran.

Berikut ini akan dijelaskan beberapa macam pelanggaran lalu lintas yang meliputi sebagai berikut:²⁷

1. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintang dan membahayakan pengguna jalan lain;
2. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi lambu lalu lintas, marka dan lain-lain (Pasal 275 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
3. Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah diterminal (Pasal 276 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
4. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi peralatan berupa ban cadangan, pertolongan pertama pada kecelakaan dan lain-lain (Pasal 278 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
5. Mengemudi kendaraan bermotor yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (Pasal 279 Undang-Undang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
6. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasang tanda nomorditetapkan Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
7. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa Menggunakan Surat Izin Mengemudi (Pasal 281 Undang-Undang lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
8. Pengguna jalan tidak patuh perintah yang diberikan petugas POLRI (Pasal 282 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
9. Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan (Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
10. Mengemudi kendaraan bermotor tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda (Pasal 284 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
11. Mengendarai kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dll (Pasal 285 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan
12. Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka

²⁷ Kompas.com, Macam-macam pelanggaran lalu lintas dan sanksinya, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/13/141500169/macam-macam-pelanggaran-lalu-lintas-dan-sanksinya>, diakses pada 5 Juli 2023

- jalan (Pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
13. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan, tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi, dan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda uji berkala (Pasal 288 Undang-Undang lalu lintas dan Angkutan Jalan);
 14. Mengemudikan kendaraan bermotor penumpang yang ada disamping tidak mengenakan sabuk pengaman (Pasal 289 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
 15. Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor tidak mengenakan sabuk keselamatan dan Menggunakan helm (Pasal 290 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
 16. Mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia (Pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
 17. Mengendarai sepeda motor tanpa kereta samping mengangkut lebih dari satu orang (Pasal 292 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
 18. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dan malam hari pada kondisi Jalan); tertentu (Pasal 293 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
 19. Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan belok atau balik arah tanpa memberi isyarat dengan lalu atau tangan (Pasal 294 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
 20. Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan pindah jalur atau bergerak kesamping tanpamemberi isyarat (Pasal 295 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
 21. Mengemudikan kendaraan bermotor di perlintasan kereta api pada saat alarm sudah berbunyi dan palang pintu sudah ditutup (Pasal 296 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
 22. Mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan (Pasal 297 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
 23. Mengemudikan kendaraan bermotor tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyaratlain pada saat berhenti parkir atau darurat (Pasal 298 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
 24. Mengendarai kendaraan tidak bermotor berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, atau menarik benda (Pasal 299 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
 25. Tidak Menggunakan lajur yang telah ditentukan lajur kiri, tidak menghentikan kendaraan saat menaikkan penumpang, tidak menutup kendaraan selama perjalanan (Pasal 300 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
 26. Mengendarai kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak Menggunakan kelas jalan (Pasal 301 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
 27. Mengendarai kendaraan bermotor umum berhenti selain ditempat yang ditentukan, mengerem mendadak, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian (Pasal 302 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
 28. Mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang (Pasal 303 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
 29. Mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan dan menurunkan penumpang lain di sepanjang jalan (Pasal 304 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);

30. Mengemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak dipenuhi ketentuan (Pasal 305 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
31. Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi tata cara muatan, daya angkut dan dimensi kendaraan (Pasal 306 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
32. Mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dimuati surat muatan dokumen perjalanan (Pasal 307 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
33. Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin, angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang khusus dan alat berat, dan menyimpang dari izin (Pasal 308 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan);
34. Tidak mengasuransikan tangcang jawabnya untuk mengganti rugi penumpang, barang, pihak ketiga (Pasal 309 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan); dan
35. Tidak mengasuransikan awak kendaraan dan penumpang (Pasal 313 Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).

Pelanggaran-pelanggaran yang telah disebut dan diuraikandiatas merupakan pelanggaran yang mudah pembuktiannya dan sulit untuk dipungkiripelanggar sehingga akan mudah diselesaikan oleh peradilan yang sederhana dan cepat. Peradilan sederhana dan cepat sesuai diterapkan untuk pelanggaran lalu lintas karena pada saat terjadi pelanggaran lalu lintas baik dari pelanggar, barang bukti, maupun penyidik (kepolisian) sudah berada ditempat kejadian perkara, sehingga penyidik (kepolisian) dapat langsung menjatuhkan sanksi sesuai dengan pasal pelanggaran pelaku yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaannya, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 316 Ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat

pasal-pasal yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran-pelanggaran yang masih berpatokan pada Peraturan Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 1992 sebagaimana termasuk dalam ketentuan penutup Pasal 324 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Keberlakuan Peraturan Pelaksanaan tersebut.

Adapun peraturan pelaksanaan yang dimaksud adalah:

1. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
2. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.;
3. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan; dan
4. Isi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi. Dalam pelanggaran lalu lintas, penyelesaian perkara dilakukan dengan Menggunakan surat-surat isian (formulir) yang terdiri dari lima lembar, yakni:
 - a. Lembar berwarna merah untuk pelanggar;
 - b. Lembar warna putih untuk pengadilan;
 - c. Lembar warna hijau untuk kejaksaaan negeri; dan
 - d. Lembar berwarna biru untuk bagian administrasi lalu lintas kepolisian.

D. Pengertian Tilang Elektronik

E-tilang adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Bukan rahasia umum bila praktik

suap-menyuap saat operasi lalu lintas kerap terjadi. Itulah asan yang mendasari kepolisian Republik Indonesia menerapkan sistem Etilang, sistem yang di percaya dapat mengurangi praktik pungli (pungutan liar) dan suap. Proses tilang ini dibantu dengan pemasangan kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) di setiap lampu merah untuk memantau keadaan jalan.

Perkembangan kriminalitas atau tindak pidana dalam masyarakat yang sedang mengalami modernisasi meliputi masalah-masalah yang berhubungan dengan frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, dan kemungkinan timbulnya jenis-jenis kejahatan atau tindak pidana baru. Menyikapi keadaan ini, harus dihadapi dan dicari jalan keluarnya, salah satunya dengan Menggunakan teknologi informasi ini seperti rekaman kamera CCTV. Rekaman CCTV adalah suatu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dan didengar dengan bantuan sarana rekaman CCTV.

Rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya Menggunakan kamera video untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti Menggunakan sinyal yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang Menggunakan broadcast signal.²⁸

Pada dasarnya Mekanisme *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) pemberian tilang dan mekanisme sidang serta pembayaran tilang elektronik ini serupa dengan tilang biasa. Yang membedakan adalah adanya rekaman elektronik untuk merekam kesalahan pengemudi. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari proses

²⁸ Herman Dwi Surjono, *Pengembangan Pendidikan TI di Era Global*, Pendidikan Teknik Informatika FT UNY, Yogyakarta, 1996, hlm. 18.

dan mekanisme penilangan yang dilakukan oleh satuan lalu lintas.

Tilang Elektronik dengan *Speed cam* ada beberapa mekanisme yang dilakukan oleh satuan lalu lintas, yakni:²⁹

1. Tilang elektronik, petugas kepolisian membutuhkan alat bantu penggunaan sensor kamera. Implementasi kamera dengan perangkat lunak intelijen untuk menangkap pelanggaran – pelanggaran lalu lintas;
2. Validasi bukti. Pencocokan foto No Pol dengan hasil pembacaan perangkat lunak yang didukung *Automated Number Plate Recognition (ANPR)*;
3. Validasi data *regident*. Pencocokan fisik kendaraan berupa hasil foto dan video yang terekam dengan data-data dari database registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
4. Pencetakan foto. Alamat pemilik kendaraan didapatkan dari database registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor disertakan pada dokumen konfirmasi dan alamat pengiriman pada amplop;
5. Pengiriman surat konfirmasi via POS kepada pelanggar lalu lintas;
6. Konfirmasi pihak kepolisian dengan pelanggar lalu lintas; dan
7. Penyelesaian setelah mendapatkan blangko tilang, maka Anda dapat menyelesaikan pelanggaran terkait dengan membayar via Bank Menggunakan kode pembayaran yang telah diterima oleh pelanggar.

E. Definisi *Speed cam*

Alat pengukur kecepatan berfungsi untuk mengukur seberapa cepat kendaraan yang melintas di jalan. Berdasarkan Permenhub No. 111 Tahun 2015, batas

²⁹ Ensiklopedia Dunia, Universitas Muhamadiyah Semarang “Radar Kecepatan” http://p2k.unimus.ac.id/ind/2-3040-2937/Radar-Kecepatan_243647_imwi_p2k-unimus.html. Diakses Pada 12 Juli 2022.

kecepatan di jalan tol luar kota tidak boleh lebih dari 100 Km/jam. Sedangkan kecepatan di jalan tol dalam kota berkisar antara 60 Km sampai 80 Km/jam. Adapun untuk kecepatan kendaraan di jalan arteri dalam kota berkisar 40 Km/jam, sedangkan kecepatan di jalan pemukiman maksimal 30 Km/jam. Faktanya masih banyak pengguna kendaraan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas, terutama mengenai kecepatan kendaraan itu sendiri.

Saat ini sudah terdapat alat untuk mengukur kecepatan kendaraan yaitu *Speed cam*, prinsip kerjanya yaitu dengan cara mengarahkan *Speed cam* tersebut ke target atau kendaraan yang akan diukur. Akan tetapi sampai saat ini khususnya di Indonesia penggunaan *Speed cam* masih terbatas untuk mengawasi kendaraan yang melewati batas kecepatan di jalan bebas hambatan atau jalan tol.

Selain itu para peneliti telah melakukan beberapa perancangan mengenai alat pengukur kecepatan kendaraan diantaranya yaitu alat pengukur laju kecepatan kendaraan Menggunakan sensor *Light Dependent Resistor* (LDR) berbasis mikrokontroler Atmega. Hasil dari pengukuran kecepatan itu sendiri akan dikirimkan ke perangkat penerima melalui modul bluetooth.

Speed cam merupakan pemanfaatan teknologi yang semakin canggih untuk mengukur kecepatan kendaraan yang sedang melaju dengan cepat, tepat, dan akurat. *Speed cam* sendiri digunakan dengan tujuan untuk menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan yang melaju, khususnya di jalan bebas hambatan. *Speed cam* ini digunakan oleh pihak satuan lalu lintas dalam penegakkan hukum permasalahan lalu lintas.

Penggunaan *Speed cam* sebagai alat bantu pihak kepolisian dalam menegakan hukum lalu lintas, maka perlu dilakukan pemberitahuan penggunaan *Speed cam* bertujuan sebagai pernyataan bahwa kepolisian mengawasi langsung kecepatan pengemudi di jalan tol. Harapannya pengemudi menjadi lebih tertib agar jumlah kecelakaan bisa ditekan.³⁰

Berdasarkan studi literatur, dengan menempatkan titik-titik pantau pengukur kecepatan kendaraan di jalan yang dianggap rawan pelanggaran, namun minim akan pengawasan dari pihak terkait, diharapkan mampu menekan tingkat pelanggaran batas kecepatan. Selain itu hasil dari pengukuran kecepatan bisa dijadikan data awal oleh pihak terkait untuk menempatkan petugas dititik atau jalan yang dianggap rawan pelanggaran batas kecepatan.

Merealisasikan ide pembuatan alat untuk mengukur kecepatan kendaraan tentunya harus memahami teknik pengukuran kecepatan dan perancangan peralatan pengukur kecepatan itu sendiri, sehingga bisa dimanfaatkan oleh pihak terkait untuk meningkatkan pengawasannya di jalan yang dianggap rawan terjadi pelanggaran batas kecepatan kendaraan. Serta sebagai wujud penerapan teknologi untuk menjamin keamanan para pengguna jalan. Pada tugas akhir ini dirancang dan dibuat suatu prototipe alat pengukur kecepatan kendaraan dengan Menggunakan sensor infra merah.

³⁰ CNN Indonesia, Cara Kerja *Speed cam* yang Todong Supir Ngebut di Jalan Tol <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210204120147-384-602178/cara-kerja-speed-cam-yang-todong-sopir-ngebut-di-jalan-tol>, diakses pada 12 Juli 2022, Pukul 13.05.

Perangkat ini terdiri dari tiga bagian utama yaitu sensor, prosesor, dan display. Serta aplikasi tambahan untuk menyimpan dan mengolah data dari hasil pengukuran kecepatan. Bagian sensor terdiri dari infra merah dan photo di roda dua buah sensor ini berfungsi sebagai saklar pada rangkaian. Kemudian sensor akan memberikan respon kepada mikrokontroler atau prosesor untuk mengaktifkan dan menonaktifkan timer, prosesor yang digunakan adalah Arduino Mega 2560.

Cara Kerja *Speed cam* ini memanfaatkan efek Doppler, dimana *Speed cam*/radar kecepatan memancarkan suatu gelombang radar yang diarahkan pada suatu objek yang bergerak (mobil) dan dipantulkan kembali ke alat untuk kemudian oleh perangkat ini diukur kecepatan objek tersebut dan Pengatur Jalan Tol (BPJT), teknologi *Speed cam* pada dasarnya memiliki prinsip kerja Menggunakan frekuensi dan gelombang suara seperti radar, namun pada peralatan lebih canggih sudah mengandalkan laser.

Pada saat kendaraan melewati sensor pertama, maka rangkaian akan aktif dan timer akan mulai menghitung waktu tempuh. Kemudian ketika kendaraan melewati sensor kedua, timer akan dinonaktifkan disaat itu pula mikrokontroler akan melakukan proses counter atau perhitungan antara jarak yang telah ditentukan dibagi dengan waktu tempuh. Hasil dari perhitungan itu akan ditampilkan pada display berupa *Liquid Crystal Display* (LCD). Bagian terakhir yaitu pengolah data, disini aplikasi yang digunakan adalah Microsoft Excel yang dipadukan dengan aplikasi PLX-DAQ.

Microsoft Excel berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan pengolah data. Sedangkan aplikasi PLX-DAQ itu sendiri berfungsi untuk mengirim data dari Arduino ke Microsoft Excel. Kemudian agar pengguna dapat memantau data dari kecepatan kendaraan yang diukur tanpa harus mendatangi lokasi titik pengukuran, pengguna dapat memanfaatkan sebuah aplikasi yang bernama *Team viewer*.

Aplikasi ini pengguna dapat memantau bahkan mengendalikan perangkat komputer lain selama kedua perangkat terhubung ke jaringan internet. Disini aplikasi Teamviewer dipasang di perangkat Android untuk memantau data kecepatan yang sedang diukur. *Speed cam* akan mengukur seberapa cepat kendaraan melaju Menggunakan kecepatan laser mencapai objek lalu memantulkannya kembali. *Speed cam* yang diklaim akurat bisa mendeteksi atau mengukur kecepatan kendaraan sejauh maksimal 300 meter. Kebanyakan *Speed cam* yang digunakan polisi masih manual, artinya petugas masih perlu memegang kendali alat itu untuk menangkap pelanggar batas kecepatan.

Caranya Menggunakannya petugas mengarahkan *Speed cam* ke kendaraan yang terlihat melaju di luar batas kecepatan. Kemudian, apabila sudah ditentukan target, tarik tuas *Speed cam* dalam waktu tiga sampai empat detik.³¹ Selain itu, *Speed cam* juga digunakan sebagai salah satu upaya untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat kecepatan berkendara yang melebihi batas yang ditetapkan.

³¹ *Ibid.*

Teknologi penangkap kecepatan ini pada dasarnya memiliki prinsip kerja Menggunakan frekwensi dan gelombang suara seperti radar. Nantinya, data yang ditangkap alat ini akan langsung diteruskan ke petugas lain melalui jaringan internet, Bila melewati batas kecepatan, polisi yang bertugas akan mengirim foto kendaraan ke petugas lain yang sudah menunggu di gerbang tol untuk langsung melakukan penindakan.³² Perkembangan terbaru yang sudah mulai banyak digunakan adalah pengukuran kecepatan dengan Menggunakan kamera digital (*Microdigicam*) yang bisa mengukur kecepatan dari pergerakan gambar yang direkam untuk kemudian diolah menjadi data kecepatan.

Salah satu tujuan dari penggunaan *Speed cam*/Radar kecepatan diantaranya

1. Sebagai alat untuk mengukur kecepatan dalam melakukan penegakkan hukum/enforcement terhadap pelanggar batas kecepatan yang ditetapkan pada suatu ruas jalan.
2. Sebagai alat dalam membuat kajian kecepatan pada suatu kawasan atau ruas dalam kaitannya dengan:
 - a. Penurunan angka kecelakaan lalu-lintas;
 - b. Mengukur kecepatan rata-rata, 85 percentile kecepatan, dalam kaitannya dengan penetapan batas kecepatan; dan
 - c. Mengukur kinerja lalu lintas, untuk selanjutnya digunakan dalam perencanaan dan manajemen lalu lintas.

Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR bersama seluruh Badan Usaha Jalan Tol dan Korps Lalu Lintas Polri juga terus mengkampanyekan aksi keselamatan

³² *Ibid.*

dalam berkendara di Jalan Tol bertajuk SETUJU (Selamat Sampai Tujuan). Aturan kecepatan berkendara di jalan tol yaitu Minimal 60 Km/jam, Maksimal 80 Km/jam (Dalam Kota), dan 100 Km/jam (Luar Kota). Biasanya alat ini digunakan pada saat operasi penertiban kendaraan dengan kecepatan berlebih dan kapasitas beban yang lebih atau dikenal *Over Dimension Over Loading* (ODOL) yang terus digelar secara rutin oleh setiap Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), bersama pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan.³³

Upaya pentingnya kesadaran keselamatan berkendara juga dilakukan melalui penindakan kendaraan yang melebihi kapasitas kecepatan, beban kendaraan, dan kualitas kendaraan yang digunakan di Jalan Tol sesuai peraturan yang ada. Teknologi kamera pemantau batas kecepatan ini juga banyak digunakan di negara-negara lain dan terbukti menjadi sarana yang efektif menekan angka pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas. Selalu berhati-hati di jalan dengan tetap mengutamakan keselamatan bukan kecepatan.³⁴

Pembangunan jalan tol merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah dalam memudahkan masyarakat di Indonesia untuk bisa melakukan mobilitas mereka baik dalam hal ekonomi maupun sosial dengan baik dan cepat serta mengatasi masalah kemacetan yang ada perkotaan.

³³ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengatur Jalan Tol, *Speed cam*, Teknologi Pemantau Batas Kecepatan Kendaraan di Jalan Tol, <https://bpjt.pu.go.id/berita/speed-cam-teknologi-pemantau-batas-kecepatan-kendaraan-di-jalan-tol>, Diakses Pada 12 Juli 2022 Pukul 14.15.

³⁴ *Ibid.*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, pengertian jalan tol adalah “jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar”.³⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, memberikan pengertian tentang jalan tol yaitu jalan umum yang merupakan bagian dari sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang pengendaranya diwajibkan untuk membayar tol.³⁶

Penyelenggaraan jalan tol dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah dengan memperhatikan keadilan, yang dapat dicapai dengan membina jaringan jalan yang dananya berasal dari pengguna jalan. Penyelenggaraan jalan tol bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya.

Lingkup Peraturan Pemerintah ini mencakup pengaturan penyelenggaraan jalan tol, BPJT, serta hak dan kewajiban badan usaha dan pengguna jalan tol. Pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia sangat dibutuhkan karena dapat mengurangi infisiensi akibat kemacetan pada ruas utama, serta untuk meningkatkan pelayanan sistem distribusi barang dan jasa terutama di wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya, serta dapat mengembangkan wilayah tersebut menjadi sentra perekonomian.

³⁵ Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

³⁶ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Petugas yang berhubungan di jalan tol dan yang menangani apabila terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan tol yaitu Satuan Lalu Lintas, Dinas Perhubungan dan PT Jasa Raharja. Ketiga Instansi yang terkait di jalan tol saling bekerja sama apabila ada suatu kecelakaan, sehingga diharapkan bisa cepat dalam menangani korban kecelakaan.³⁷

Kecelakaan lalu lintas adalah “suatu peristiwa di jalan yang tidak disangkangka dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda” (Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1993 Pasal 93). Kecelakaan lalu lintas pada umumnya terjadi karena berbagai faktor penyebab secara bersama-sama seperti pelanggaran atau tindakan kurang hati-hati para pengguna jalan (pengemudi dan pejalan kaki), kondisi jalan, kondisi kendaraan, cuaca atau pandangan terhalang. Secara umum bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah faktor manusia itu sendiri (*human error*).³⁸

Selain faktor manusia yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas ada juga factor lain yaitu faktor lingkungan, dan faktor kendaraan. Ketiga faktor itu yaitu manusia, lingkungan dan jalan yang berhubungan dengan risiko kecelakaan lalu lintas.³⁹ Maraknya berbagai kejadian kecelakaan belakangan ini yang melibatkan

³⁷ <https://bpjt.pu.go.id/berita/sosialisasi-penerapan-electronic-traffic-law-enforcement-etle-di-jalan-tol-penegakan-hukum-kendaraan-over-speed-over-load-di-jalan-tol-trans-jawa-dan-jalan-tol-trans-sumatera>, diakses pada 16 Juni 2023

³⁸ Dina Lusiana Setyowati, Ade Rahmat Firdaus, Nur Rohmah, Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Siswa Sekolah Menengah Atas di Kota Samarinda, *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health* Vol. 7 No. 3, 2018, hlm. 329-338.

³⁹ Dea Putrisna Djawa Gigy, Agus Setyobudi, Deviarbi Sakke Tira, Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Risiko Kecelakaan Lalu lintas pada Siswa SMA di Kota Kupang Tahun 2019 (Studi Kasus pada SMAN 3, SMAN 7, SMKN 2 Kota Kupang), *Jurnal Lontar* Vol. 1 No. 4, 2019, hlm. 140-146.

moda transportasi darat telah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Fakta membuktikan kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di Indonesia.⁴⁰ Hal ini dibuktikan dengan kasus kematian yang terjadi pada waktu mudik lebaran atau hari-hari libur panjang yang terjadi puluhan bahkan ribuan kasus.

Pembangunan jaringan transportasi dilaksanakan dengan Menggunakan prinsip-prinsip dasar:⁴¹

- a. Prinsip dasar fungsional, yaitu pengelompokan jaringan dalam berbagai tataan mempunyai karakteristik yang berbeda;
- b. Prinsip dasar struktural, yaitu setiap tataan dirumuskan susunannya yang saling terkait namun dibedakan menurut intensitasnya;
- c. Prinsip dasar keugulan karakteristik moda (alat angkut yang digunakan untuk berpindah) dan keterampilan yang menekankan peran masing-masing moda sedangkan kelemahannya diantisipasi dengan memdukannya dengan moda transportasi lain; dan
- d. Prinsip dasar optimalisasi, yang memperhatikan keterbatasan sumberdaya yang tersedia serta melestarikan lingkungan.

Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar atau Jalan Tol Bakter adalah jalan tol sepanjang 140,94 kilometer yang merupakan ruas tol terpanjang kedua di Indonesia yang rutenya dimulai dari Pelabuhan Bakauheni (Kabupaten Lampung Selatan) hingga Terbanggi Besar (Kabupaten Lampung Tengah). Jalan tol ini merupakan jaringan dari Jalan Tol Trans Sumatra.

Jalan tol dengan total investasi 16,7 triliun ini ditugaskan langsung oleh pemerintah kepada PT Utama Karya (Persero) sebagai Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Pembangunan ruas tol ini dilakukan oleh PT Pembangunan Perumahan

⁴⁰ Dendy Wicaksono, Rizky Akbar Fathurochman, Bambang Riyanto, Analisis Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Jalan Raya Ungaran-Bawen), *Jurnal Karya Teknik Sipil* Vol. 3 No. 2, 2014, hlm. 345-355.

⁴¹ Rahardjo Adisasmita, *Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi*, hlm. 194.

(PP), PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, serta PT Adhi Karya melalui skema penugasan dari Kementerian BUMN. Jalan tol ini resmi dibangun pada 30 April 2015.

Berdasarkan Badan Pengatur Jalan Tol tujuan dari penyelenggaraan jalan tol adalah sebagai berikut: ⁴²

1. Memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang;
2. Meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi;
3. Meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan; dan
4. Meringankan beban dana Pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Badan Pengatur Jalan Tol diketahui terdapat beberapa manfaat penting dari adanya jalan tol yakni:

1. Pembangunan jalan tol akan berpengaruh pada perkembangan wilayah & peningkatan ekonomi;
2. Meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas orang dan barang; dan
3. Pengguna jalan tol akan mendapatkan keuntungan berupa penghematan biaya operasi kendaraan (BOK) dan waktu dibanding apabila melewati jalan non-tol.

⁴² Itenas, Tujuan dan Manfaat BPJT, Badan Pengatur Jalan Tol <https://bpjt.pu.go.id>, Diakses Pada 12 Juli 2022 Pukul 16.14.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁴³

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan Yuridis dan Pendekatan Empiris:

1. Pendekatan Yuridis

Pendekatan Yuridis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai Efektivitas Penerapan Tilang Atas Pelanggaran Batas Kecepatan Di Jalan Tol Dengan Menggunakan “*Speed cam*”.

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian di lapangan guna mengetahui secara lebih jauh

⁴³ Soerjono Soekanto, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm. 1.

mengenai permasalahan yang dibahas, yaitu Efektivitas Penerapan Tilang Atas Pelanggaran Batas Kecepatan Di Jalan Tol Dengan Menggunakan “*Speed cam*”.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan Menggunakan penelitian hukum untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika, dan pemikiran tertentu, kemudian dianalisa dan dianalisis untuk memperoleh hasil yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.⁴⁴

Adapun data dan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi:

1. Bahan hukum primer, antara lain:
 - a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Bahan hukum sekunder, antara lain:

Bahan Hukum Sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah Literatur-literatur di bidang hukum dan Peraturan Terkait Efektivitas Penerapan Tilang Atas Pelanggaran Batas Kecepatan Di Jalan Tol dengan Menggunakan “*Speed cam*”, antara lain:

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, “*Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung*”: Citra Aditya Bakti, 2004. hlm. 32.

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
 - b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kendaraan.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia yang relevan dengan penelitian, seperti Doktrin atau pendapat para ahli; buku-buku dalam lingkup ilmu hukum Jurnal ilmiah dan hasil penelitian baik dalam lingkup ilmu hukum maupun di lingkup luar hukum (sejarah, budaya dan sebagainya).

C. Narasumber Penelitian

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi didalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dengan demikian maka dalam penelitian ini diperlukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai responden. Dalam penelitian ini, yaitu Efektivitas Penerapan Tilang Atas Pelanggaran Batas Kecepatan Di Jalan Tol Dengan Menggunakan “*Speed cam*”. Sebagai data penunjang, terdiri dari :

- | | |
|---|------------------|
| 1. Penyidik Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung | :1 Orang. |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 Orang</u> |
| Jumlah | 2 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yakni berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu:

- a) Penelitian Kepustakaan Penelitian Kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, studi kasus dan mencatat serta mengutip berbagai literatur, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan Efektivitas Penerapan Tilang Atas Pelanggaran Batas Kecepatan Di Jalan Tol Dengan Menggunakan “*Speed cam*”.
- b) Penelitian Lapangan Penelitian ini dilakukan pada lokasi penelitian dengan Menggunakan alat-alat pengumpulan data berupa wawancara yang bersumber langsung dari informasi dengan Menggunakan daftar pertanyaan yang berisi pokok-pokok saja kemudian dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Adapun para narasumber yang diwawancarai adalah: Penyidik Satuan Lalu Lintas Polda Lampung, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Prosedur Pengolahan Data

Hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut akan dikelola melalui tahapan:

1. *Editing* yaitu data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.
2. Seleksi data yang telah di *editing*, diteliti kembali (diseleksi) untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik agar dapat segera

dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang hendak dianalisis.

3. Mengklasifikasi data yang diperoleh di seleksi, maka penulis mencoba mengklasifikasikan data-data yang di peroleh tersebut kedalam skripsi ini untuk dijadikan salah satu bahan konkrit yang sesuai dengan fakta yang ada.
4. Penyusunan data yang telah diklasifikasi kemudian disusun dan ditetapkan pada setiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan untuk dianalisis lebih lanjut.

E. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yang artinya hasil penelitian ini di deskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dimengerti untuk kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab IV, maka penulis menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Penegakkan hukum pidana terhadap penerapan E Tilang yang telah diterapkan sejak Maret 2021 lalu memang belum terimplementasi dengan baik. Masih banyak kekurang-kekurangan yang ada pada sistem E-Tilang. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat para aparat untuk menerapkan sistem E tilang berbasis *Speed cam*. Penerapan tilang atas pelanggaran batas kecepatan di jalan tol dengan menggunakan *Speed cam* di Tol Lampung memiliki beberapa implikasi dan tujuan yang penting. Pertama, penerapan tilang elektronik di jalan tol bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pengguna jalan akan pentingnya mematuhi batas kecepatan yang ditentukan. Dengan adanya *Speed cam*, pelanggaran batas kecepatan dapat terdeteksi secara otomatis dan membantu otoritas dalam mengambil tindakan penegakan hukum yang tepat. Kedua, penerapan tilang elektronik juga bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas di jalan tol. Dengan mengurangi pelanggaran batas kecepatan, diharapkan dapat menurunkan angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelebihan kecepatan. Ketiga, penerapan tilang elektronik di jalan tol juga bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Dengan

memberlakukan sanksi hukum bagi pelanggar lalu lintas, diharapkan masyarakat akan lebih patuh terhadap aturan berlalu lintas, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran dan kemacetan di jalan tol. Keempat, penerapan tilang elektronik di jalan tol juga memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi penegakan hukum. Dengan menggunakan teknologi *Speed cam*, proses penindakan pelanggaran batas kecepatan dapat dilakukan secara efektif dan efisien, menghemat waktu dan sumber daya yang diperlukan dalam penegakan hukum.

2. Terkait penegakan sanksi pelanggaran batas kecepatan berkendara di jalan tol, menunjukkan beberapa faktor penghambat. Faktor-faktor tersebut antara lain kondisi cuaca yang kurang baik, masalah teknis seperti kerusakan perangkat dan jaringan, ketidakkooperatifan pelanggar, masalah dengan komponen *Speed cam*, dan keterbatasan sumber daya manusia dan finansial. Selain faktor-faktor teknis dan sumber daya, terdapat juga faktor penghambat dalam hal hukum dan kesadaran masyarakat. Hambatan hukum dapat timbul akibat peraturan yang kompleks atau adanya hambatan administratif dalam sistem hukum. Keberatan masyarakat terhadap penggunaan *Speed cam* juga dapat menjadi penghambat, terutama terkait privasi dan persepsi bahwa sistem tersebut hanya menghasilkan pendapatan bagi pemerintah. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan pentingnya penegakan hukum juga dapat mempengaruhi efektivitasnya.

Penerapan program E-Tilang menggunakan *Speed cam* di Tol Lampung, juga terdapat beberapa kendala. Kendala teknis seperti kerusakan perangkat dan

kegagalan jaringan dapat menghambat efektivitas sistem tilang. Kendala hukum dapat timbul akibat kompleksitas peraturan terkait penggunaan kamera untuk penindakan pelanggaran lalu lintas. Selain itu, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, serta keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, juga menjadi faktor penghambat.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini ialah:

1. Berkenaan dengan hal teknis, perlu dilakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat yang digunakan dalam sistem penegakan hukum, seperti *Speed cam*. Juga perlu memastikan jaringan yang stabil dan handal agar proses penindakan pelanggaran dapat berjalan lancar. Peningkatan kapasitas dan pengetahuan petugas penegak hukum juga penting untuk mengatasi kendala teknis.
2. Berkenaan dengan hal hukum, perlu dilakukan evaluasi terhadap peraturan yang kompleks atau menghambat penerapan sistem tilang menggunakan *Speed cam*. Diperlukan langkah-langkah untuk menyederhanakan prosedur dan menghilangkan hambatan administratif dalam sistem hukum.
3. Berkenaan dengan hal masyarakat, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif terkait manfaat dan pentingnya penegakan hukum. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang aturan lalu lintas dan keamanan jalan dapat membantu mengurangi resistensi atau penolakan terhadap sistem tilang menggunakan *Speed cam*.
4. Dalam hal sumber daya, perlu dilakukan alokasi yang memadai baik dari segi

manusia maupun finansial untuk menjalankan dan mengawasi sistem penegakan hukum dengan efektif. Pemerintah perlu memperhatikan pengadaan dan pelatihan petugas, serta memastikan tersedianya anggaran yang mencukupi untuk menjaga operasional sistem.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrisman, Tri 2014. *Masalah Penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Andi Hamzah, 2015, *Hukum Pidana Indonesia & Perkembangannya*, cetakan kedua, Jakarta: PT. Sofmedia
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti
- Dwi Herman Surjono, 1996, *Pengembangan Pendidikan TI di Era Global*, Pendidikan Teknik Informatika FT UNY, Yogyakarta.
- Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta Liberty
- Hamid Abdul, 2009, *Lalu lintas dan Angkutan jalan*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta Rineka Cipta
- Herman Dwi Surjono, 1996, *Pengembangan Pendidikan TI di Era Global*. Pendidikan Teknik Informatika FT UNY, Yogyakarta
- Muhammad Abdulkadir, 2004 "*Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung*" : Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana* Jakarta, Rineka Cipta
- _____, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya, Putra Harsa.
- Nawawi Arief, Barda. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Poernomo Bambang, 2002. *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto, 2001. *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru.

Soekanto Soerjono, 2004 "*Penelitian Hukum*", Jakarta : Rajawali Pers.

_____, 1976, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Alumni.

_____, 1983, *Penegakan Hukum*", Bandung; Bina Cipta

_____, 2008, Edisi Perubahan Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta ;PT Raja Grafindo Persada.

Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kendaraan.

C. Jurnal

Dewi K, Tarmizi. 2018. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Melanggar Batas Kecepatan" dalam Jurnal Ilmiah e-journal Unsyiah, Vol 2 (3) Agustus 2018

Dina Lusiana Setyowati, Ade Rahmat Firdaus, Nur Rohmah, 2018, Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Siswa Sekolah Menengah Atas di Kota Samarinda, *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health* Vol. 7 No. 3

Dea Putrisna Djawa Gigy, Agus Setyobudi, Deviarbi Sakke Tira, 2019 Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Risiko Kecelakaan Lalu lintas pada Siswa SMA di Kota Kupang Tahun 2019 (Studi Kasus pada SMAN 3, SMAN 7, SMKN 2 Kota Kupang), *Jurnal Lontar* Vol. 1 No. 4

Dendy Wicaksono, Rizky Akbar Fathurochman, Bambang Riyanto, 2014, Analisis Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Jalan Raya Ungaran-Bawen), *Jurnal Karya Teknik Sipil* Vol. 3 No. 2

FM Pratama, 2020, Skripsi, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Melalui Sistem E-Tle (Elektronik Traffic Law Enforcement) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas Dan Angkutan JalaN (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Besar Bandung), Universitas Sunan gunung Jati; Bandung; <http://digilib.uinsgd.ac.id>

Novaldo Dharma Kusuma dan Yana Indawati, Implementasi Tilang Atas Pelanggaran Batas Kecepatan Di Jalan Tol Dengan Menggunakan “*Speed cam*”(Stud Kasus Jalan Tol Surabaya–Mojokerto), Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Vol.1 No. Desember 2020

Prasasti AP, 2013, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Di Kabupaten Klaten, <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/4996>

Suwarjoko P. Warpani, 2002 . Pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan. Bandung; Institut Teknologi Bandung

Syahriansyah. Dkk, Analisis Kecepatan Menggunakan *Speed cam* Dengan Metode 85 Persentil Pada Ruas JalanS. Parman Banjarmasin, Universitas Islam Kalimantan

D. Sumber lain

CNN Indonesia, Cara Kerja *Speed cam* yang Todong Supir Negbut di Jalan Tol <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210204120147-384-602178/cara-kerja-speed-cam-yang-todong-sopir-ngebut-di-jalan-tol>

Ensiklopedia Dunia, Universitas Muhamadiyah Semarang “Radar Kecepatan” http://p2k.unimus.ac.id/ind/2-3040-2937/Radar-Kecepatan_243647_imwi_p2k-unimus.html.

Hukum Online, “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya” <https://www.bantuanhukum.or.id/web/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-roya/>

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengatur Jalan Tol, *Speed cam*, Teknologi Pemantau Batas Kecepatan Kendaraan di Jalan Tol, <https://bpjt.pu.go.id/berita/speed-cam-teknologi-pemantau-batas-kecepatan-kendaraan-di-jalan-tol>

Kompas.com, Macam-macam pelanggaran lalu lintas dan sanksinya, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/13/141500169/macam-macam-pelanggaran-lalu-lintas-dan-sanksinya>, diakses pada 5 Juli 2023

<https://bpjt.pu.go.id/berita/sosialisasi-penerapan-electronic-traffic-law-enforcement-etle-di-jalan-tol-penegakan-hukum-kendaraan-over-speed-over-load-di-jalan-tol-trans-jawa-dan-jalan-tol-trans-sumatera>, diakses pada 16 Juni 2023

Itenas, Tujuan dan Manfaat BPJT, Badan Pengatur Jalan Tol <https://bpjt.pu.go.id>, Diakses Pada 12 Juli 2022 Pukul 16.14.

Kompas.com, Faktor-Faktor yang memengaruhi penegakkan hukum, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/10/11/170000469/faktor-faktor-yang-memengaruhi-penegakan-hukum>, diakses pada 17 Juli 2023